



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 888 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKOHARJO NOMOR 873 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 261/PL.02.5-BA/3311/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menetapkan perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 872 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 873 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

**SYAKBANI EKO RAHARJO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Agung Siswanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
 NOMOR 888 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 873 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	167 Kali	x	Rp.100.000		8.350.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	334 Kali	x	Rp.100.000		6.680.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	684.491	x Rp.100.000	20.534.730.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	10 Paket	x			Rp.5.000.000		50.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10 Buah	x			Rp.700.000		7.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x			Rp.5.000.000		5.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Billboard	200%	x	1 Buah	x	Rp.13.000.000		26.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	b. Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp.850.000	8.500.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	60 Buah	x	Rp.75.000	9.000.000
	d. Spanduk	200%	x	334 Buah	x	Rp.150.000	100.200.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	5.000 KK	x	Rp.500	2.500.000
	b. Brosur	100%	x	5.000 KK	x	Rp.600	3.000.000
	c. Pamflet	100%	x	5.000 KK	x	Rp.1.100	5.500.000
	d. Poster	100%	x	5.000 KK	x	Rp.900	4.500.000
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Keg	x	Rp.150.000	750.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			14 Paket	x	Rp.1.200.000	16.800.000
	c. Kampanye melalui media daring			14 Paket	x	Rp.1.000.000	14.000.000
	d. Bazar	200 Orang	x	167 Keg	x	Rp.100.000	3.340.000.000
	e. Seni Budaya	200 Orang	x	167 Keg	x	Rp.100.000	3.340.000.000
	f. Turnamen	200 Orang	x	167 Keg	x	Rp.100.000	3.340.000.000
	g. Jalan Sehat	200 Orang	x	167 Keg	x	Rp.100.000	3.340.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>49.926.730.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Agung Siswanto